



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Marlina Dg Ngai, lahir di Kampung Parang, tanggal 20 Mei 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung parang, RT 001 RW 001, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 Juni 2021, dibawah Register Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Pertama dari pasangan suami istri bernama RASYID DG N GALLE dengan SADARIAH DG NURUNG;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
3. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Ibu Pemohon yang tertera yaitu RAMLAH adalah keliru/salah dan yang sebenarnya nama Ibu Pemohon yaitu **SADARIAH DG NURUNG** sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk milik Ibu Pemohon, Kartu Keluarga milik Ibu Pemohon, dan Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua (Ibu) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/60/SK/DP/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pallangga atas nama Pemohon;

4. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan elemen data kependudukan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas penulisan nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu RAMLAH adalah keliru/salah dan yang sebenarnya nama Ibu Pemohon yaitu **SADARIAH DG NURUNG** sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk milik Ibu Pemohon, Kartu Keluarga milik Ibu Pemohon, dan Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua (Ibu) Nomor : 145/60/SK/DP/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pallangga atas nama Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon atas nama Marlina Dg Ngai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik ibu Pemohon atas nama Sadariah Dg Nurung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan beda nama orang tua (ibu) dari Desa Pallangga, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan pernah nikah dari Desa Pallangga, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306072701058648 milik Pemohon dengan identitas ibu pemohon yang salah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306072204100018 milik orang tua Pemohon an Rasyid Dg Ngalle, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306072410130001 milik saudara Pemohon, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hariati, menerangkan:

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kampung parang, RT 001 RW 001, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Ibu Pemohon yang tertera yaitu RAMLAH adalah keliru/salah dan yang sebenarnya nama Ibu Pemohon yaitu **SADARIAH DG NURUNG** ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga pemohon untuk kelengkapan administrasi bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas Ibu Pemohon dalam Kartu keluarga tidak ada kaitannya dengan kejahatan perbankan maupun terorisme serta kejahatan lainnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Sarianti, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kampung parang, RT 001 RW 001, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Ibu Pemohon yang tertera yaitu RAMLAH adalah keliru/salah dan yang sebenarnya nama Ibu Pemohon yaitu **SADARIAH DG NURUNG** ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga pemohon untuk kelengkapan administrasi bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas Ibu Pemohon dalam Kartu keluarga tidak ada kaitannya dengan kejahatan perbankan maupun terorisme serta kejahatan lainnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perubahan nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Kampung parang, RT 001 RW 001, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Ibu Pemohon yang tertera yaitu RAMLAH adalah keliru/salah dan yang sebenarnya nama Ibu Pemohon yaitu **SADARIAH DG NURUNG** ;

- Bahwa benar pemohon ingin memperbaiki identitas ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga pemohon untuk kelengkapan administrasi bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;
- Bahwa benar pemohon ingin memperbaiki identitas Ibu Pemohon dalam Kartu keluarga tidak ada kaitannya dengan kejahatan perbankan maupun terorisme serta kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Kampung parang, RT 001 RW 001, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPperdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa nama ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Sadariah Dg Nurung (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-8) akan tetapi terjadi kesalahan Penulisan dalam kartu Keluarga milik Pemohon, sebagaimana dalam Kartu Keluarga milik Pemohon (vide surat bukti P-5)

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar dalam Surat nikah Pemohon, dalam Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon, dalam Kartu Keluarga Ibu Pemohon dan dalam Surat keterangan beda Nama dari Desa pallangga sudah tercantum nama ibu Pemohon adalah Sadariah Dg Nurung, akan tetapi di dalam kartu Keluarga milik pemohon terjadi kesalahan penulisan Nama ibu Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan Nama ibu Pemohon tersebut, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran dari pemohon, haruslah melalui penetapan pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas penulisan nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu RAMLAH adalah keliru/salah dan yang sebenarnya nama Ibu Pemohon yaitu **SADARIAH DG NURUNG** sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk milik Ibu Pemohon, Kartu Keluarga milik Ibu Pemohon, dan Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua (Ibu) Nomor : 145/60/SK/DP/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pallangga atas nama Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh kami Wahyudi Said, S.H., M.Hum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tenriuleng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tenriuleng, S.H

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 80.000,-
3. PNBPN Relas	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	<u>Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</u>